

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***KEBEBASAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA
SEBAGAI WUJUD DARI KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT
DALAM HAM.***

OLEH

Sara Sabila Fildzah

NPM : 2012200124

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sara Sabila Fildzah

NPM : 2012200124

Dengan ini menyatakan dengan penu kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“KEBEBASAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA
SEBAGAI WUJUD DARI KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT
DALAM HAM”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 11 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


_____ 

Nama : Sara Sabila Fildzah

NPM : 201220124

ABSTRAK

Kebebasan akademik merupakan salah satu bagian dari HAM yaitu kebebasan berpendapat dan berpikir. Di Indonesia, aturan yang mengatur mengenai kebebasan akademik terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Kebebasan akademik merupakan salah satu hal yang penting dalam proses kegiatan akademik. Kebebasan akademik dibutuhkan agar anggota sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan akademik dapat bebas memberikan pendapatnya. Indonesia dalam mengembangkan mutu pendidikan membutuhkan kebebasan akademik. Namun masih terdapat beberapa pembatasan kebebasan akademik sehingga anggota sivitas akademika tidak bebas dalam menyatakan pemikirannya pada saat melakukan kegiatan akademik di Perguruan Tinggi. Maka dari itu, penulis hendak mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan metode yuridis normatif.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebebasan akademik namun belum diimplementasikan. Sehingga terdapat kesenjangan antara aturan dengan kenyataan yang terjadi pada saat ini. Pemerintah harus melindungi kebebasan akademik pada Perguruan Tinggi. Pemerintah dapat mengawasi kebebasan akademik yang ada dalam Perguruan Tinggi. Untuk melindungi kebebasan akademik Pemerintah dapat menegakkan sanksi yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap pihak-pihak yang membatasi kebebasan akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul **“KEBEBASAN AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA SEBAGAI WUJUD DARI KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT DALAM HAM”**. Adapun Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung berperan serta dalam proses penulisan hukum ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan izin, kemudahan, perlindungan, kasih sayang, berkah, karunia, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Terima kasih kepada Mama Meti dan Babab Deddy selaku kedua orang tua penulis yang sangat berjasa dan berarti dalam kehidupan penulis, yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, selalu mendoakan penulis, menanamkan nilai-nilai agama, moral serta memberikan dukungan yang tak terhingga baik materil maupun imateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan Hukum ini penulis persembahkan untuk Mama dan Babab karena merekalah sumber utama semangat dan tujuan agar penulis dapat secepatnya menyelesaikan penulisan hukum;
3. Terima kasih kepada Kakang Demi, Decil, Ade Tidi selaku saudara penulis yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum;

4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn., dan Ibu Wurianalya Maria Noveanty, S.H., LL.M, selaku dekanat Fakultas Hukum UNPAR yang banyak memberikan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR;
5. Terima kasih kepada Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., Sp1. selaku dosen wali penulis yang selalu membimbing, mengarahkan, mendidik penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR serta selalu membantu dan mendukung penulis dari awal pembuatan penulisan hukum hingga selesai;
6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., selaku Dosen Pembimbing saat proposal dan dalam penulisan hukum ini yang telah memberikan arahan, masukan, dukungan, saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Terima kasih kepada Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan arahan, saran dan masukan bagi penulisan hukum penulis;
8. Terima kasih kepada I Wayan Parthiana, S.H., M.H. selaku dosen HAM dan sebagai dosen penguji ujian proposal yang telah memberikan penjelasan dan arahan mengenai penulisan hukum penulis;
9. Terima kasih kepada Bapak Alm. Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H, selaku Guru Besar di Fakultas Hukum UNPAR yang telah memberikan berbagai macam ilmu, menjadi inspirasi bagi penulis serta membuat penulis semakin bangga telah menjalani kuliah di Fakultas Hukum UNPAR;
10. Terima kasih kepada Jundan Satria Utama selaku sahabat penulis yang telah membantu menemani, membawakan barang-barang, mengantar jemput, memberikan semangat saat penulisan hukum hingga selesainya penulisan hukum ini;

11. Terima kasih kepada Arini Yunia dan Amanda Rizki Meilany selaku sahabat penulis dari SMP dan Semester awal kuliah telah membantu dan memberikan saran juga menyediakan tempat saat penulisan hukum hingga selesainya penulisan hukum ini;
12. Terima kasih kepada Natasha Scofien, Allya Adinari, Yuliarlina selaku sahabat penulis, sejak penulis bersekolah di SD Sukarasa 5 Bandung yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta motivasi yang tiada hentinya bagi penulis;
13. Terima kasih kepada Luvi Nurafifah, Fitria Baladraf, Arini Yunia dan Delianka Latief selaku sahabat penulis, sejak penulis bersekolah di SMP Darul Hikam Bandung yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi bagi penulis;
14. Terima kasih kepada Intan Dian Pitaloka selaku sahabat penulis sejak penulis les bersama di OQ Modelling School Bandung yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis;
15. Terima kasih kepada Rizkan Fauzan selaku sahabat penulis sejak bermain Seal Online sampai saat ini yang telah memberikan semangat, sebagai tempat bercerita bagi penulis;
16. Terima kasih kepada Geng Petir; Amanda Rizki Meilany, Veronica Annisa, Rizka Aruman, Sarah Widya, Arini Yunia, Nadya Azaria, Yuliani Syifaa Putri, Tantri Atawa selaku sahabat penulis di Fakultas Hukum UNPAR yang telah berjuang bersama dari mulai semester awal kuliah hingga sekarang, selalu memberikan semangat dan dukungan, baik dalam susah maupun senang, dari mulai belajar bersama saat ujian, menginap di rumah hingga bermain bersama yang membuat penulis semakin bersemangat saat menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR;
17. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu di bagian Tata Usaha yang telah membantu penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR;

18. Terima kasih kepada Bapak Pekarya dan ISS yang berada di Fakultas Hukum UNPAR atas bantuan yang telah diberikan;
19. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa karya yang telah penulis selesaikan ini masih jauh dari kata sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi bahan perbaikan di masa yang akan datang. Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, besar harapan penulis bahwa Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 11 Desember 2017

Sara Sabila Fildzah
2012200124

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| 1.5 Metode Penelitian | 8 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB 2 KEBEBASAN AKADEMIK SEBAGAI HAK KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT | 11 |
| 2.1 Pengertian HAM | 11 |
| 2.1.1 Teori tentang Sumber HAM | 13 |
| 2.2 Kebebasan Berpikir dan Berpendapat Sebagai Salah Satu Hak Asasi Manusia | 16 |
| 2.3 Pengertian Kebebasan Akademik | 20 |
| 2.4 Kaitan Kebebasan Akademik dengan HAM | 23 |
| BAB 3 PENGATURAN KEBEBASAN AKADEMIK DI INDONESIA DAN KASUS TERKAIT KEBEBASAN AKADEMIK | 28 |
| 3.1 Pengaturan Kebebasan Akademik di Indonesia | 28 |
| 3.1.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi | 28 |

| | |
|---|-----------|
| 3.1.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen | 31 |
| 3.1.3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 33 |
| 3.1.4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi | 34 |
| 3.2 Kasus-Kasus Terkait Kebebasan Akademik | 37 |
| 3.2.1 Kasus Terkait Kebebasan Akademik di Papua | 37 |
| 3.2.2 Kasus Pelarangan Kajian “Dua Serigala Lapar” Oleh Organisasi Masyarakat | 38 |
| 3.2.3 Kasus Sanksi Akademik Oleh Rektor Universitas Telkom | 39 |
| 3.2.4 Kasus di IAIN Surakarta | 40 |
| 3.2.5 Kasus di FISIP Brawijaya | 41 |
| 3.2.6 Kasus Irshad Manji | 42 |
| BAB 4 KEBEBASAN AKADEMIK SEBAGAI BAGIAN DARI HAM DAN JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK DI INDONESIA | 43 |
| 4.1 Wujud Kebebasan Akademik Sebagai Bagian dari HAM | 44 |
| 4.2 Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Menjamin Perlindungan Kebebasan Akademik di Indonesia | 47 |
| BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN | 54 |
| 5.1 Kesimpulan | 54 |
| 5.2 Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebebasan akademik harus dipahami sebagai seperangkat hak dan kewajiban dengan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Mampu berbicara bebas tentang masalah-masalah etika, budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Menurut *Abdullah Ali* kebebasan akademik adalah bagian dari kebebasan yang bertanggung jawab yang tidak terpisahkan dari kebebasan setiap warga negara.¹ Ada tiga konsep dalam melaksanakan kebebasan akademik. Pertama, sebagai peneliti dosen harus bebas. Kedua, sebagai pemikir asli dosen harus bebas tanpa terikat hal-hal yang berlaku di masa lalu. Terakhir, sebagai penyebar gagasan kedua setelah sebelumnya ada orang lain yang mengemukakannya, dosen dalam beberapa hal mungkin bebas namun dalam beberapa hal lainnya mungkin tidak bebas.²

Dalam konteks kebebasan akademik, dosen merupakan guru yang haus akan pembaruan dan selalu berupaya memperbarui pengetahuannya melalui pertemuan ilmiah, studi literatur, dan produktif mengaktualisasikan kepakarannya via publikasi serta selalu tanggap dan responsif terhadap persoalan yang ada di masyarakat terkait dengan bidang keilmuannya. Di sisi lain mahasiswa bebas belajar, mengikuti pandangan yang disampaikan dalam perkuliahan dan bebas menilai materi yang diberikan dosennya. Mereka tidak boleh dipaksa untuk menerima pendapat atau gagasan tentang filosofi, politik dan isu-isu lain.³

¹<https://suarakebebasan.org/id/opini/item/829-ancaman-kebebasan-akademik-di-kampus> diakses pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 11;41 WIB

²*Ibid.*

³*Ibid.*

Konsep kebebasan sangat terkait dengan kebebasan HAM. Hal ini dikarenakan, sebagaimana ditunjukkan oleh *Hohfeld*, dengan disandanginya hak maka kebebasan yang dimiliki meluas. Misalnya saat kita memiliki hak berbicara maka kita memiliki kebebasan untuk berbicara tentang apa yang ada dalam benak kita. Namun apa yang dimaksud dengan kebebasan bisa dikatakan cukup berbeda dengan hak karena cenderung tidak diatur secara jelas dengan hukum. *Isaiah Berlin* memberikan dua konsep kebebasan, yaitu kebebasan negatif dan kebebasan positif. Menurut *Dworkin* “tidak menghalangi apa yang orang lain ingin lakukan” atau dengan kata lain “kebebasan itu adalah hadirnya pilihan, bukan tindakan”. Contohnya seseorang memarkirkan mobilnya sehingga menghalangi anda untuk keluar dari rumah, tindakan orang tersebut telah melanggar kebebasan negatif anda walaupun selama mobil itu menghalangi pintu anda tidak berniat ke luar rumah. Dari pengertian itu setidaknya dapat diberi contoh kebebasan apa saja yang masuk kategori di atas. Misalnya dalam kaitannya dengan kebebasan untuk bicara, berekspresi dan berkumpul dituntut untuk tidak ada pembatasan, baik dari pihak pemerintah maupun individu.⁴

Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi disebut dengan mahasiswa sedangkan tenaga pendidik disebut sebagai dosen. Perguruan tinggi dibagi menjadi dua yaitu negeri dan swasta. Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas. Perguruan tinggi negeri dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Sedangkan perguruan tinggi swasta dikelola oleh masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan diawasi oleh Lembaga Perguruan Tinggi Swasta yang dibentuk oleh pemerintah.⁵

⁴ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual*, IMR Press, Cianjur, 2010, hlm 39-40.

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi diakses pada tanggal 20 Agustus 2017 pukul 11:41

Perguruan tinggi yang berkualitas baik memiliki ciri yaitu memiliki visi, misi, tujuan, serta strategi pencapaian, kemudian perguruan tinggi tersebut jelas struktur kepemimpinannya. Lalu lulusan mahasiswa yang mendapatkan penempatan pekerjaan yang baik, selanjutnya sumber daya manusia yaitu dosen yang mengajar berkualitas. Kemudian kurikulum yang relevan dengan program studi dan dapat mengasah *softskill* dan *hardskill* mahasiswanya. Perguruan tinggi yang berkualitas baik juga berkontribusi untuk penelitian yang didedikasikan untuk masyarakat dan juga semua kegiatan positif yang membantu masyarakat.⁶ Keberadaan Perguruan Tinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berperan sangat penting melalui adanya penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diantaranya adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 ayat 2 bahwa pendidikan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁷

Namun dalam proses perguruan tinggi menjalankan pendidikan, ditemukan adanya indikasi intervensi dari penguasa. Intervensi yang dilakukan penguasa ini dapat merugikan pihak perguruan tinggi dalam menjalankan proses belajar mengajar. Hal ini mengakibatkan, perguruan tinggi sangat dibatasi, kebebasan akademiknya dibungkam, membuat mahasiswa jadi takut untuk berdiskusi, dan akibat-akibat lainnya. Intervensi yang dilakukan oleh penguasa ini sudah terjadi pada saat jaman Orde Baru. Berikut adalah contoh fakta adanya intervensi penguasa pada saat Orde Baru kepada dua mahasiswa yang bernama Bonar Tigor dan Isti Nugroho yang ditangkap aparat keamanan rezim Orde Baru di Yogyakarta. Mereka diadili dan dihukum enam tahun penjara karena mengedarkan dan mendiskusikan buku “Tetralogi Bumi Manusia” karangan Pramudya Ananta Toer. Mereka dituduh menyebarkan paham komunisme

⁶<http://www.vistaeducation.com/news/v/ved/ciri-ciri-kampus-berkualitas> diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 00;03

⁷<https://gopena.com/tri-dharma-perguruan-tinggi/> diakses pada tanggal 21 Agustus 2017 pada pukul 00;12

dan merupakan tindakan subversif serta melanggar TAP MPR No. 25 Tahun 1966. Padahal buku karangan Pramudya sudah beredar bebas dan tidak mempengaruhi hidupnya kembali komunisme.⁸

Setelah masa reformasi, penguasa yang melakukan intervensi lebih sedikit dibandingkan masa Orde Baru. Berikut adalah beberapa contoh fakta intervensi penguasa yang membungkam kebebasan akademik. Dihentikannya sebuah kajian dalam kampus merupakan pembungkaman terhadap kebebasan akademik. Kampus merupakan simbol kebebasan untuk menguji secara kritis berbagai pemikiran. Pada tanggal 11 September 2016 telah terjadi penghentian terhadap kajian “Dua Serigala Lapar” dengan narasumber Dr. Syafiq Reza Basalamah. Pelarangan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan eksternal yaitu jajaran MWC NU Sukolilo Surabaya dengan mendatangi pihak terkait di kampus ITS. Dalam hal ini dapat dilihat adanya intervensi organisasi masyarakat (ormas) terhadap kampus dan pembungkaman terhadap kebebasan akademik.⁹

Kemudian pembungkaman terhadap kebebasan akademik yang terjadi di Papua. Seorang mahasiswa hukum yang berasal dari Timika sedang menempuh studi di Universitas Cendrawasih menyatakan bahwa posisi mahasiswa sangat mudah dipojokkan apabila mereka mengeluarkan pendapat atau mendebat aparat pemerintah. Bahkan bila demonstrasi dilakukan, aparat militer dapat dengan mudah memasuki wilayah kampus. Dosen-dosen pun merasakan situasi yang sama disaat kritiknya mendapatkan tekanan dari aparat militer maupun kepolisian. Hal ini terjadi apabila isu yang diangkat berkaitan dengan “Papua Merdeka”. Dalam hal ini kebebasan

⁸<http://bogordaily.net/2017/04/kebebasan-literasi-tiga-mahasiswa-bandung/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 11;27 WIB

⁹<http://fokusislam.com/4938-intervensi-eksternal-dan-kebebasan-akademik-dibungkam.html> diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 02;38 WIB

berekspresi politik menjadi terbatas bahkan hilang.¹⁰ Pembubaran-pembubaran diskusi, pengambilan buku-buku yang dianggap kiri, dan sebagainya ini terjadi di kampus-kampus.¹¹ Kiri yang dimaksud adalah paham ideologi komunis dan sosialisme. Sasarannya adalah mengubah rezim yang berkuasa melalui gerakan politik yang revolusioner untuk merebut pusat kekuasaan.¹²

Kemudian terjadi juga di Universitas Telkom karena ada mahasiswa yang membuka perpustakaan buku gratis, Rektor Universitas Telkom menskorsing mahasiswa tersebut. Padahal buku kiri yang dijual mahasiswa yang dianggap berbahaya oleh kampus tersebut itu legal.¹³ Sebab buku-buku tersebut diterbitkan oleh penerbit yang sah dan tidak ada pelarangan oleh Kejaksaan Agung. Namun pihak universitas menilai mahasiswa tersebut mengedarkan paham komunisme.¹⁴

Contoh selanjutnya di IAIN Surakarta ada sekelompok orang yang mengatasnamakan umat Islam se-Solo Raya menolak kehadiran Haidar Bagir dalam acara bedah buku yang akan diselenggarakan 9 Mei mendatang dan meminta acara bedah buku berjudul “Islam Tuhan-Islam Manusia” tersebut dibatalkan atau diganti nara sumbernya. Kelompok tersebut juga mencatatkan bahwa nara sumber yang dihadirkan harus satu akidah dengan kelompok tersebut. Haidar Bagir dianggap tokoh Syiah di Indonesia dan dikhawatirkan akan “meracuni” akidah umat Islam di Solo. Bukan bukunya yang ditolak namun Haidar Bagir lah yang menjadi sasaran. Padahal acara yang diadakan di kampus dimana nalar dan nilai akademik menjadi payung

¹⁰<http://www.imparsial.org/publikasi/opini/papua-dan-kebebasan-akademik/> diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 02;38 WIB

¹¹<http://www.ajisurabaya.org/2016/05/21/pernyataan-sikap-serikat-pengajar-hak-asasi-manusia-indonesia-sepaham/> diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 02;38 WIB

¹²<http://arti-definisi-pengertian.info/arti-kiri-dalam-ilmu-politik/> diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 02;38 WIB

¹³<http://kabarkampus.com/2017/04/aktivis-literasi-adukan-rektor-tel-u-ke-komnas-ham/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 11;22 WIB

¹⁴<http://bogordaily.net/2017/04/kebebasan-literasi-tiga-mahasiswa-bandung/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2017 pukul 11;27 WIB

utama. Dengan membedah bukunya, Sivitas Akademika IAIN Surakarta hendak menilai isi buku tersebut. Dalam kejadian ini kebebasan akademik dimana pemikiran maupun gagasan individu yang hendak diuji dengan nalar akademik di dunia kampus menjadi terancam karena adanya ancaman dari suatu kelompok.¹⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat (2) “Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademik dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.” Pasal 17 ayat (4) “Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota Sivitas Akademika harus bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.” Pasal tersebut menegaskan bahwa batas kebebasan akademik yaitu pelaksanaannya haruslah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Dilihat dari sudut pandang HAM, praktik kontrol politik jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi terhadap hak-hak asasi para Sivitas Akademika. Praktik tersebut merupakan bentuk distorsi yang bersumber dari pihak luar institusi perguruan tinggi contohnya kontrol politik dari pemerintah. Dalam bentuk lain, pelanggaran dapat juga dilakukan oleh pihak internal perguruan tinggi contohnya pelanggaran moral atau norma keilmuan. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik membawa pengaruh negatif terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sehat.¹⁶ Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai **KEBEBASAN**

¹⁵<https://suarakebebasan.org/id/opini/item/829-ancaman-kebebasan-akademik-di-kampus> diakses pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 11;41 WIB

¹⁶<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1026/3.%20NATANGSA.pdf?sequence=1> diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 02;38 WIB

AKADEMIK DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA SEBAGAI WUJUD DARI KEBEBASAN BERPIKIR DAN BERPENDAPAT DALAM HAM.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan penjabaran di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana wujud kebebasan akademik sebagai bagian dari HAM?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan akademik di Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui wujud kebebasan akademik sebagai bagian dari HAM;
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap kebebasan akademik di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai kaitan perlindungan terhadap HAM dan perlindungan atas kebebasan akademik yang diatur dalam UU HAM di Indonesia serta bagaimana upaya untuk melindungi kebebasan akademik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

2.1 Bagi masyarakat, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum HAM, serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat mengenai aturan-aturan dalam UU HAM mengenai kaitan perlindungan terhadap HAM dan kebebasan akademik serta upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kebebasan akademik.

2.2 Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan di bidang hukum khususnya bidang hukum HAM yaitu tentang kebebasan akademik.

1.5 Metode Penelitian

Penulisan hukum mengenai Kebebasan Akademik di Perguruan Tinggi di Indonesia Sebagai Wujud Dari Kebebasan Berpikir dan Berpendapat Dalam HAM ini dilakukan dengan melakukan pendekatan atau metode yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis normatif ini sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Kemudian penulis menganalisis secara yuridis dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum, yang mencakup penelitian atas asas-asas yang dianut dalam perundang-undangan yang bersangkutan, korelasi antar peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Penelitian yuridis normatif penulis lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun data tersebut mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu menganalisa dan memahami bahan buku hukum primer. Seperti buku mengenai hak asasi manusia antara lain buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hak-hak Asasi Manusia Tanya/Jawab, Hukum HAM Internasional Sebuah pengantar Kontekstual, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otonomi Perguruan Tinggi: Suatu Keniscayaan, Cita Humanisme Islam Panorama Kebangkitan Intelektual dan Budaya Islam dan Pengaruhnya Terhadap Renaisans Barat, hasil pemikiran akademisi, jurnal mengenai Kebebasan Akademik, Perspektif Politik dan Hukum Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yang akan dirumuskan oleh penulis terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yaitu:

Bab I Memuat tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas mengenai HAM yang berkaitan dengan hak/kebebasan berpikir dan berpendapat, kemudian kaitannya dengan kebebasan akademik,

Bab III Membahas mengenai pengaturan kebebasan akademik di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus terkait kebebasan akademik.

Bab IV Membahas tentang jaminan perlindungan atas kebebasan akademik.

Bab V Memuat penutup mengenai uraian kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.